

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dilaksanakan melalui kerangka demokrasi konstitusional, mewujudkan prinsip dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berfungsi sebagai landasan pelaksanaan kewenangan negara oleh bangsa.¹ Presiden dan wakil presiden merupakan figur simbolis yang memegang kekuasaan eksekutif, namun mereka juga memikul tanggung jawab utama untuk memastikan pemerintahan berfungsi sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentian mereka harus dilakukan dengan kesetiaan yang teguh pada protokol dan prinsip-prinsip dasar konstitusional, dengan tetap menjaga integritas tatanan konstitusional.²

Kontroversi seputar legitimasi terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 telah memicu kritik luas dari berbagai sektor. Keresahan ini mencapai puncaknya ketika Forum Purnawirawan TNI, yang terdiri dari para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, secara resmi mengartikulasikan delapan tuntutan politik, termasuk seruan untuk pemakzulan Gibran. Inti dari tuntutan ini adalah tuduhan ketidakwajaran hukum yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menafsirkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

¹ Khairul Fahmi. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, 2010, hlm. 11.

² Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 20.

Pemilihan Umum, khususnya yang membahas persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Para kritikus berpendapat bahwa keputusan ini menyimpang dari prosedur konstitusional yang telah ditetapkan dan mengkompromikan independensi peradilan, terutama mengingat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah paman Gibran, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya.³

Di Indonesia, terdapat aturan tentang apa yang akan terjadi jika wakil presiden melakukan kesalahan besar. Aturan-aturan ini tertuang dalam undang-undang dasar negara. Jika wakil presiden atau presiden melanggar aturan penting seperti mengkhianati negara, mencuri uang, menerima suap, atau melakukan hal-hal buruk lainnya mereka dapat dicopot dari jabatannya. Untuk itu, sebuah kelompok yang disebut DPR mengusulkan kepada pengadilan khusus untuk memeriksa apakah orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan. Setelah itu, sebuah kelompok besar yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan apakah wakil presiden harus tetap menjabat atau tidak.⁴

Terkait Gibran Rakabuming Raka, alasan pemakzulannya didasarkan pada praduga bahwa keikutsertaannya dalam pemilihan umum melanggar hukum pemilu dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh negara, sehingga mencemarkan nama baik konstitusi. Para pendukung pemakzulan berpendapat bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden difasilitasi melalui manipulasi

³ Andi Adam Faturahman, "Syarat untuk Memakzulkan Gibran", <https://www.tempo.co/politik/syarat-untuk-memakzulkan-gibran--1284753>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

⁴ I. Gusti Ngurah Santika. "Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 23.

hukum yang mengaitkan kepentingan pribadi dengan kewenangan kehakiman, yang pada akhirnya mengikis prinsip dasar negara hukum. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan celah hukum untuk pencalonan Gibran merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang melemahkan prinsip imparialitas dan integritas kehakiman.

Hal ini menawarkan refleksi mendalam tentang realisasi konstitusionalisme di Indonesia, terutama dalam tugas vital menjaga akuntabilitas otoritas eksekutif. Sebagai prinsip dasar, konstitusionalisme mengamanatkan agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dasar yang ditetapkan secara demokratis, yang menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penyimpangan prosedural dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemakzulan melampaui perannya sebagai sanksi politik belaka; ia berdiri sebagai instrumen hukum krusial yang dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi dalam batas-batas tatanan konstitusional dan tetap setia pada mandat yang dipercayakan oleh rakyat.⁵

Untuk menegakkan integritas sistem presidensial Indonesia, penetapan batasan normatif dan operasional yang jelas terkait pemberhentian wakil presiden menjadi sangat penting. Kejelasan ini penting untuk memastikan stabilitas dan legitimasi sistem. Dalam konteks ini, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, sesuai

⁵ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 19.

dengan ketentuan konstitusi. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa setiap permohonan pemakzulan harus terlebih dahulu disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Persoalan pemakzulan wakil presiden dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia memerlukan analisis hukum dan filosofis yang menyeluruh dan bernuansa. Pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang melalui manipulasi hukum yang dapat melemahkan legitimasi kekuasaan negara. Lebih lanjut, transparansi dan ketepatan prosedur dan kriteria pemakzulan menjadi indikator penting seberapa efektif prinsip-prinsip konstitusional ditegakkan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Insiden “Fufufafa”, yang menarik perhatian luas pada akhir Agustus 2024, berpusat pada unggahan-unggahan lama dari sebuah akun Kaskus yang berisi pernyataan-pernyataan yang merendahkan tokoh-tokoh nasional terkemuka, terutama Prabowo Subianto. Seiring waktu, netizen yang jeli mengamati kemiripan yang mencolok dalam gaya bahasa dan akun-akun terkait, seperti “Raka Gnarly”, yang memicu spekulasi luas bahwa akun tersebut terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih. Meskipun Gibran dengan tegas membantah adanya afiliasi, kontroversi tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, memicu polarisasi publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan reputasi calon wakil presiden tersebut. Sebagai tanggapan, Partai Gerindra mengambil langkah hukum yang tegas

terhadap situs web jahat yang menyebarkan narasi yang menunjukkan adanya hubungan tersebut, meskipun mereka tidak mengambil tindakan langsung terhadap akun “Fufufafa” itu sendiri. Menjelang pertengahan September 2024, kontroversi terus memanas, meskipun ada upaya dari para pemimpin politik untuk mempromosikan persatuan dan memulihkan harmoni dalam wacana publik.

Signifikansi kasus ini bagi penelitian berjudul “Pemakzulan Wakil Presiden dalam Perspektif Konstitusionalisme di Indonesia” sangatlah penting, terutama dalam mengkaji batasan konstitusional yang mengatur potensi pemberhentian wakil presiden. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan hanya diperbolehkan apabila terbukti bahwa wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau pelanggaran berat lainnya atau terlibat dalam tindakan yang mencemarkan nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus “Fufufafa” merupakan contoh isu yang relevan dan mendesak yang telah memicu perdebatan mengenai batasan kewajiban etika dan hukum pejabat pemerintah di era digital. Kasus ini menggarisbawahi potensi manipulasi politik yang bertujuan mengikis legitimasi seorang pemimpin. Meskipun tuduhan tersebut masih belum terbukti dan bukan merupakan dasar langsung untuk pemakzulan, kasus ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengevaluasi klaim tersebut. Kasus ini juga menekankan peran krusial Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas konstitusional dan memastikan bahwa proses pemakzulan tidak dieksploitasi untuk keuntungan politik sesaat. Oleh karena itu,

studi ini penting untuk mengkaji kerangka hukum dan konstitusional yang memengaruhi interaksi politik yang melibatkan wakil presiden. Pada saat yang sama, studi ini menawarkan analisis kritis tentang interaksi antara etika publik dan tata kelola digital dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji dan memperdalam persoalan ini dalam wujud penelitian tugas akhir yang berjudul “Pemakzulan (*Impeachment*) Terhadap Wakil Presiden Dalam Perspektif Konstitusionalisme di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemakzulan terhadap Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme?
2. Apa implikasi dari proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden terhadap integritas sistem pemerintahan presidensial Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemakzulan terhadap Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden terhadap integritas sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat secara teoritis : Studi ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang aturan dan undang-undang yang menjelaskan bagaimana seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Studi ini akan menambah pengetahuan kita tentang undang-undang di Indonesia, terutama tentang bagaimana dan mengapa seorang Wakil Presiden dapat dimakzulkan. Hal ini akan membantu semua orang memahami prosesnya dengan lebih baik.
- b. Manfaat secara praktis : Studi ini dapat membantu para pembuat aturan dan undang-undang, hakim, dan pejabat pemerintah memahami cara menangani pemakzulan, yaitu ketika mereka memeriksa apakah seorang pemimpin telah melakukan kesalahan. Studi ini juga membantu semua orang mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja pemakzulan sehingga para pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis komprehensif terhadap proses pemakzulan Wakil Presiden Indonesia dalam kerangka konstitusionalisme. Penelitian ini khususnya mengkaji dugaan pelanggaran hukum terkait Pemilu 2024, yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan ketentuan konstitusional yang mengatur mekanisme pemakzulan, menekankan peran Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta mengkaji bagaimana prosedur-

prosedur tersebut menjunjung tinggi integritas sistem presidensial Indonesia yang berakar pada prinsip-prinsip konstitusional. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti potensi penyimpangan dalam proses pemilu, mengeksplorasi implikasinya terhadap independensi peradilan dan standar etika yang lebih luas yang mendasari tatanan demokrasi negara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi dasar dalam pelaksanaan suatu penelitian dan memainkan peran penting dalam memperkaya dan memperluas kerangka teoritis untuk diterapkan dalam penyelidikan mendatang.⁶ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini :

1. “Eko Noer Kristiyanto, dengan judul Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.⁷ Hasil penelitian ini adalah UUD 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan- ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara, hal ini tentunya sangat baik dan jika kita mengacu kepada prinsip negara hukum yang dicitakan. Pengaturan mengenai pemakzulan dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika kita ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktik sistem pemerintahan

⁶ Tiara Anris Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn Jmb)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 1.

⁷ Eko Noer Kristiyanto. "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 33.

presidensial. Aspek substansi dan mekanisme terkait pemakzulan yang kini sudah jauh lebih baik dengan pengaturan yang lebih jelas dan lengkap itu, kiranya tetap perlu terus dikaji secara dialektika akademis, utamanya terkait mengenai peran dari MPR dalam putusan akhir proses pemakzulan. Karena dalam suatu negara hukum, maka putusan terkuat, yang bersifat akhir dan mengikat adalah putusan hukum, yang dalam proses pemakzulan dikeluarkan oleh proses peradilan hukum di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian yang lebih mendalam terhadap pemakzulan presiden dalam perspektif konstitusionalisme dan peran Mahkamah Konstitusi, sementara penelitian Eko Noer Kristiyanto menyoroti dinamika hukum dan politik pasca amandemen UUD 1945. Persamaannya terletak pada tujuan memahami proses pemakzulan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

2. Winarno Adi Gunawan, dengan judul Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.⁸ Hasil penelitian ini adalah amandemen terhadap UUD 1945 secara mendasar telah mengubah ketentuan tentang alasan, tahapan, dan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres di tengah masa jabatan. Alasan utama pemakzulan kedua presiden tersebut yakni karena presiden kehilangan legitimasi karena tindakan dan perbuatannya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum baik hukum pidana maupun hukum ketatanegaraan/pelanggaran konstitusi termasuk pelanggaran sumpah jabatan. Hampir mirip dengan praktek di

⁸ Winarno Adi Gunawan. "Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 3, 2008, hlm. 1.

Amerika Serikat, tetapi nyatanya alasan itu masih cukup rancu. Kerancuan itu seperti yang mendasari terbitnya perubahan ketiga UUD 1945. UUD 1945 lepas dari perubahan ketiga terlihat berusaha mengatur dengan tegas alasan-alasan pemakzulan Presiden. Hal ini memang berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang tidak mengatur dengan tegas pemberhentian presiden di masajabatannya termasuk alasan-alasannya. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian yang lebih mendalam terhadap pemakzulan presiden dalam perspektif konstitusionalisme, sementara penelitian Winarno Adi Gunawan lebih menyoroti perubahan ketentuan amandemen UUD 1945 tentang alasan dan tata cara pemakzulan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai alasan pemakzulan presiden dan hubungannya dengan pelanggaran konstitusi.

3. Herman Bastiaji Prayitno, dengan judul Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Hasil penelitian ini adalah batas minimum kuorum dan persetujuan anggota DPR itu tidak sejalan dengan konstitusi, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menetapkan batas minimalnya. Soalnya, ada pasal pada UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pemakzulan presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, yang prosesnya pasti bermula dari penggunaan hak tersebut. Usulan pemakzulan itu, menurut Pasal 7-B ayat 3 UUD 1945, harus

⁹ Herman Bastiaji Prayitno. "Pemakzulan Terhadap Presiden dan Atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 2.

didukung sekurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dan diikuti oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota DPR. Maka sudah seharusnya batas minimal kuorum dan persetujuan DPR untuk memakai hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 tidak lebih berat dari syarat pemakzulan yang ditetapkan UUD 1945. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada kajian tentang kuorum dan persetujuan anggota DPR dalam proses pemakzulan yang belum diatur secara jelas dalam UUD 1945, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan lebih fokus pada perspektif konstitusionalisme terkait mekanisme pemakzulan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai proses pemakzulan presiden dan kewenangan DPR dalam mengusulkan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Zainal Arifin, dengan judul Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan).¹⁰ Hasil penelitian ini adalah istilah pemakzulan tidak tertulis eksplisit dalam konstitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru disebutkan makzul adalah meletakan jabatan; turun tahta raja. Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Atau sama dengan istilah impeachment dalam konstitusi negara-negara Barat. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden mekanismenya sudah diatur

¹⁰ Zainal Arifin. "Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)." *Jurnal Hukum*, Vol. 36, No. 1, 2020, hlm. 20.

di dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Sebelum MPR memberhentikan baik itu Presiden dan/atau Wapres, mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden tersebut diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR dengan hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus penelitian yang sedang dilaksanakan yang lebih menekankan pada perspektif konstusionalisme terkait mekanisme pemakzulan, sementara penelitian ini lebih membahas analisis yuridis mekanisme pemakzulan berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden serta peran DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan.

5. M. Laica Marzuki, dengan judul Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Hasil penelitian ini adalah Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih sebagai satu pasangan melalui pemilihan

¹¹ M. Laica Marzuki. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 15.

langsung oleh seluruh warga negara. Berdasarkan ketentuan ini, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden cukup kuat, sehingga hampir tidak mungkin untuk diberhentikan dari jabatannya selama masa kepemimpinan mereka. Sebelum Amandemen Konstitusi, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur mengenai isu dan mekanisme pemberhentian Presiden. Amandemen Ketiga, yang diadopsi pada Sidang Paripurna ke-7 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 November 2001, mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dalam Pasal 7A yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik karena terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus penelitian yang sedang dilaksanakan yang mengkaji pemakzulan dalam perspektif konstitusionalisme, sementara penelitian ini lebih menyoroti ketentuan konstitusional yang mengatur pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945.”

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemakzulan

Pemakzulan dan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan konsep yang berbeda namun saling terkait. Pemakzulan merupakan prosedur hukum formal yang mengawali proses tersebut, yang berfungsi

sebagai langkah penting menuju potensi pemberhentian Presiden atau pejabat senior pemerintah sebelum masa jabatannya berakhir.¹² Menurut *Black's Law Dictionary*, “*impeachment* adalah proses formal yang dilakukan oleh badan legislatif untuk menuntut dan, jika terbukti bersalah, mencopot pejabat publik dari jabatannya karena penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran serius lainnya”.¹³ Achmad Roestandi dalam bukunya *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* menjelaskan bahwa “*impeachment* berasal dari kata *impeach* dalam bahasa Inggris, yang sinonim dengan *accuse* atau *charge*, yang berarti menuduh atau mendakwa”.¹⁴

Pemakzulan berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk memulai potensi pemecatan Presiden atau pejabat tinggi pemerintah lainnya. Penting untuk dipahami bahwa proses ini tidak serta merta mengarah pada pemecatan; melainkan, hasil akhirnya bergantung pada temuan investigasi dan penetapan yang dibuat oleh otoritas yang ditunjuk. Sesuai dengan Pasal 7A, 7B, dan ayat (2) Pasal 24C UUD 1945, individu yang dapat dimakzulkan meliputi Presiden, Wakil Presiden, atau keduanya, yang menjamin pendekatan akuntabilitas yang terstruktur dan sah di tingkat pemerintahan tertinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemakzulan didefinisikan sebagai tindakan pemberhentian dari jabatan atau turun takhta.

¹² Adam Setiawan, Nehru Asyikin, Fatma Hidayati, dan Isnawati. "Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia dalam Negara Hukum yang Demokratis." *Jatijajar Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 12.

¹³ Farand Kurnia Rosidi, “Problematisasi Yuridis Pengaturan Pemberhentian Presiden Menurut Pasal 7B UUDNRI Tahun 1945 “Studi Latar Belakang Munculnya Pasal 7B UUDNRI Tahun 1945”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

¹⁴ Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 19.

Meskipun UUD 1945 tidak menggunakan istilah khusus makzul, pemakzulan, atau memakzulkan, UUD 1945 justru menggunakan istilah diberhentikan dan pemberhentian. Oleh karena itu, pemakzulan presiden dapat dipahami sebagai prosedur formal yang dilakukan untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, yang menekankan signifikansinya sebagai mekanisme konstitusional untuk menegakkan akuntabilitas dan integritas dalam jabatan tertinggi negara.

Alasan-alasan untuk melakukan pemakzulan diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemberhentian tersebut dapat dilakukan jika Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.¹⁵

Hamdan Zoelva dalam bukunya *Impeachment Presiden*¹⁶, mengemukakan dua alasan utama yang dapat menjadi dasar pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, yaitu:

- a. “Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan
- b. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.”

¹⁵ Hendra Budiman. *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*. MediaPressindo, Jakarta, 2018, hlm. 23.

¹⁶ Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden*. Cet-1. Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 36.

Mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Proses ini dimulai dari “DPR yang mengajukan usul pemberhentian kepada MPR, namun sebelumnya DPR harus meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian syarat jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁷ Usulan ini memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR”.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 90 hari untuk memutuskan apakah pendapat DPR benar setelah mereka menerimanya. Jika Mahkamah memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melanggar hukum, DPR (kelompok yang memeriksa Presiden) akan mengadakan rapat akbar untuk secara resmi menyatakan keinginan mereka untuk memberhentikan Presiden. Setelah itu, MPR (kelompok yang lebih besar yang membuat keputusan besar) harus bertemu dalam waktu 30 hari untuk membahas dan memutuskan apakah akan memberhentikan Presiden atau tidak.

MPR dapat memutuskan untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden hanya jika sebagian besar anggota sedang bersama-sama dalam suatu rapat. Untuk melakukan hal ini, setidaknya tiga perempat dari seluruh anggota harus hadir. Kemudian, sebagian besar anggota yang hadir (setidaknya dua

¹⁷ I. Gede Pantja Astawa, dan Firdaus Arifin. *Sengeketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 22.

pertiga) harus setuju bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang benar. Dengan demikian, keputusan tersebut menunjukkan bahwa banyak anggota setuju, bukan hanya segelintir.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur pemberhentian atau pemakzulan presiden merupakan proses yang terstruktur secara cermat dan melibatkan peran vital Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR bertindak sebagai pemrakarsa, mengajukan perkara; MK melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan putusannya; dan pada akhirnya, MPR memegang wewenang untuk memberikan keputusan akhir, memastikan penyelesaian yang berimbang dan bijaksana.

Pemakzulan Presiden bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjabat. Kerangka kerja ini dirancang dengan cermat untuk menegakkan keseimbangan kekuasaan yang rapuh, memastikan bahwa proses tersebut melindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem demokrasi Indonesia.¹⁹

2. Pengertian Wakil Presiden

Wakil Presiden Republik Indonesia menduduki posisi yang vital dan terhormat dalam kerangka pemerintahan negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

¹⁸ Fauzan Saputra. "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 16.

¹⁹ Lisdhani Hamdan Siregar. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 28.

Peran ini secara inheren strategis, menempatkan Wakil Presiden sebagai pembantu utama Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai pengganti yang ditunjuk dalam hal Presiden berhalangan sementara atau tetap untuk memenuhi tugas kepresidenan. Sebagai pemegang jabatan konstitusional, Wakil Presiden mengemban kewajiban khidmat untuk menegakkan amanat rakyat dan secara aktif mendukung perwujudan kebijakan pemerintah dan visi nasional. Proses pengangkatan Wakil Presiden baik melalui pemilihan langsung maupun prosedur konstitusional secara ketat mematuhi prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, memastikan integritas, akuntabilitas, dan legitimasi kepemimpinan bangsa..²⁰

Berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 4 ayat (1), dinyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sementara dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pemilihan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan Presiden dalam Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Wakil Presiden dipilih melalui proses demokratis yang sama dengan Presiden, yaitu melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali, sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat yang mendasari sistem demokrasi di Indonesia”.²¹

Wakil Presiden memiliki sejumlah tugas yang diatur dalam perundang-undangan, yang antara lain mencakup membantu Presiden dalam menjalankan

²⁰ Dhanang Alim Maksum. "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 22.

²¹ Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 19.

tugas pemerintahan serta menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “dalam hal terjadi halangan tetap pada Presiden, Wakil Presiden akan menggantikan posisi Presiden untuk sisa masa jabatan yang belum berjalan. Hal ini menggarisbawahi peran strategis Wakil Presiden dalam menjamin kelangsungan pemerintahan, bahkan dalam situasi yang tidak terduga”.

Namun, selain peran administratif dan pemerintahan, Wakil Presiden juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat, yang melibatkan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya. Dalam hal ini, Wakil Presiden menjadi bagian dari sistem *checks and balances* yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan”.

Jabatan Wakil Presiden, yang merangkap sebagai asisten Presiden dan sebagai pengganti dalam keadaan tertentu, menuntut peraturan yang tegas dan jelas yang mengatur proses pemilihan dan pemberhentian. Untuk menjaga integritas jabatan terhormat ini dan mencegah potensi penyalahgunaan, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang ketat guna memantau kinerja dan perilaku Wakil Presiden, sejalan dengan prinsip-prinsip integritas dan pemerintahan yang transparan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Wakil Presiden, yang menekankan pentingnya pelaksanaan proses tersebut sesuai dengan cita-cita keadilan, demokrasi, dan keterbukaan.²²

Oleh karena itu, Wakil Presiden memegang peran yang jauh melampaui sekadar simbolisme; ia merupakan komponen vital dalam kerangka pemerintahan Indonesia, yang dibebani tanggung jawab substansial yang esensial bagi pelaksanaan tugas-tugas negara secara efektif dan pemeliharaan keberlangsungan nasional. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait mengenai wewenang dan tata cara pemberhentian Wakil Presiden sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum Indonesia.

3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Wakil Presiden

Wakil Presiden Indonesia adalah tokoh penting dalam pemerintahan. Ia bekerja erat dengan Presiden dan membantu menjalankan negara. Wakil Presiden memiliki banyak tugas penting dan wewenang untuk mengambil keputusan. Jika terjadi sesuatu pada Presiden, Wakil Presiden dapat mengambil alih dan memimpin negara. Mengetahui apa yang dilakukan Wakil Presiden membantu kita memahami cara kerja pemerintahan Indonesia dan siapa yang membuat keputusan penting bagi negara.²³

²² Andar Rujito. "Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden)." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 16.

²³ Syaiful Anwar, dan Muhammad Eriton. "Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Limbo: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 26.

a. Tugas Wakil Presiden

Tugas utama Wakil Presiden Indonesia tercantum dalam Pasal 8 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, Wakil Presiden akan menggantikan posisi Presiden. Hal ini menegaskan bahwa tugas utama Wakil Presiden adalah sebagai pengganti Presiden dalam keadaan tertentu, seperti apabila Presiden berhalangan tetap atau meninggal dunia”. Selain itu, Wakil Presiden juga dapat diberi tanggung jawab khusus oleh Presiden, yang mencakup urusan pemerintahan dan kebijakan nasional. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, Wakil Presiden harus bekerja sama secara erat dengan Presiden dan anggota kabinet lainnya untuk menjaga kelancaran operasional dan stabilitas pemerintahan.

Di luar tanggung jawab utama ini, Wakil Presiden diharapkan mendampingi Presiden dalam berbagai kegiatan kenegaraan penting, termasuk pertemuan dengan pejabat internasional dan partisipasi dalam berbagai acara global. Peran ini merupakan bagian integral dalam memajukan hubungan diplomatik dan menjaga stabilitas politik negara. Selain itu, Wakil Presiden berperan sebagai penasihat terpercaya Presiden, memberikan arahan mengenai kebijakan-kebijakan utama pemerintah untuk memastikan pengambilan keputusan yang terinformasi di tingkat tertinggi.²⁴

²⁴ Patar Yakup Cristopa Sigi. "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 17.

b. Fungsi Wakil Presiden

Peran Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia mencakup beberapa dimensi vital yang patut dipertimbangkan secara cermat. Yang terpenting di antaranya adalah fungsi Wakil Presiden sebagai penstabil dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam kapasitas ini, Wakil Presiden bertindak sebagai penasihat terpercaya, yang memberikan wawasan berharga dan konstruktif kepada Presiden terkait keputusan-keputusan penting terkait kebijakan nasional. Peran ini berperan penting dalam memastikan bahwa inisiatif Presiden tidak didorong oleh satu sudut pandang saja, melainkan diperkaya oleh beragam perspektif, yang mendorong pendekatan tata kelola pemerintahan yang lebih seimbang dan komprehensif.

Lebih lanjut, Wakil Presiden memainkan peran krusial sebagai koordinator, yang mengintegrasikan kegiatan lintas kementerian dan lembaga negara secara lancar. Tugas khusus ini penting karena membantu pemerintah bekerja dengan baik dan cepat. Terkadang, Wakil Presiden juga dapat membantu menyelesaikan masalah antar-bagian pemerintahan. Dengan melakukan ini, mereka memastikan semua orang bekerja sama dengan baik dan semuanya berjalan lancar.

c. Kewenangan Wakil Presiden

Kewenangan yang diberikan kepada Wakil Presiden Indonesia ditetapkan melalui kerangka hukum yang komprehensif. Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Wakil Presiden memegang mandat konstitusional untuk mengambil alih jabatan presiden apabila Presiden berhalangan menjalankan

tugasnya. Selain itu, Pasal 9 UUD 1945 juga memberikan wewenang kepada Wakil Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk memberikan nasihat dan saran ahli. Ketentuan konstitusional ini memberikan Wakil Presiden peran penting, memberinya wewenang untuk mengambil keputusan penting di berbagai bidang pemerintahan nasional.

Wakil Presiden diberi izin khusus oleh Presiden untuk menjalankan tugas-tugas penting tertentu. Di Indonesia, ini bisa berarti membantu menjalankan beberapa lembaga pemerintahan yang membuat aturan dan keputusan penting bagi negara. Meskipun Wakil Presiden tidak dapat membuat semua keputusan, perannya sangat penting dalam membantu pemerintah bekerja dengan baik dan dalam membentuk aturan yang memengaruhi semua orang.²⁵

d. Dasar Hukum Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Wakil Presiden

Landasan hukum yang mendasari tanggung jawab, fungsi, dan wewenang Wakil Presiden Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit menguraikan kedudukan dan peran Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 8 Undang-Undang Dasar mengatur tata cara penggantian Wakil Presiden menjadi presiden jika Presiden berhalangan tetap, sementara Pasal 9 menegaskan kewenangan konstitusional

²⁵ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 13.

Wakil Presiden untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konstitusional yang jelas ini tidak hanya menegaskan pentingnya peran Wakil Presiden, tetapi juga menjamin kesinambungan kepemimpinan dan pemerintahan yang terstruktur dan sah.

Lebih lanjut, tanggung jawab dan wewenang Wakil Presiden diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Keputusan Presiden dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan nasional. Dalam kapasitas ini, Wakil Presiden memegang wewenang yang terhormat untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan negara, serta berperan sebagai perantara penting antara Presiden dan lembaga pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, Wakil Presiden wajib menjalankan wewenang ini dengan integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan yang tinggi terhadap kerangka hukum yang berlaku.

4. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi, atau MK, adalah kelompok hakim khusus di Indonesia yang memastikan bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan mengikuti aturan dasar negara, yang disebut Konstitusi. Mereka bekerja secara independen, artinya mereka memutuskan sendiri tanpa pengaruh dari luar. MK sangat penting karena membantu menjaga keadilan pemerintah dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945.²⁶

²⁶ Sugiono Margi. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 23.

Mahkamah Konstitusi bagaikan hakim khusus yang memastikan segala sesuatu di negara ini mengikuti aturan yang tertulis dalam konstitusi. Ia membantu menjaga keadilan di negara ini dan memastikan semua orang mematuhi hukum yang berlaku demi keadilan dan kebenaran.²⁷ Selain itu, MK berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional serta menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga negara. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan utama, yaitu:

- a. "MK berwenang menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan dapat membatalkannya jika dinyatakan tidak sesuai.
- b. MK menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 guna menjaga keseimbangan dan kepastian hukum.
- c. MK memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik apabila terbukti melanggar konstitusi atau membahayakan sistem demokrasi di Indonesia.
- d. MK berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu, baik pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah, guna memastikan integritas dan keabsahan proses demokrasi."

Selain memiliki kewenangan, MK juga memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, yaitu:

- a. "Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- b. Dugaan pelanggaran meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta/atau ketidakmampuan dalam memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
- c. MK wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 90 hari sejak permintaan diajukan oleh DPR."

²⁷ Moody Rizqy Syailendra. "Peran Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 25.

5. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang disebut MPR, merupakan bagian penting dari pemerintahan Indonesia. Dahulu kala, aturan tentang cara kerja pemerintahan telah berubah. Kini, MPR bukan lagi lembaga yang paling berkuasa. Sebaliknya, MPR berbagi kekuasaan secara setara dengan kelompok-kelompok pemerintahan lainnya. MPR terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum khusus. Mereka dipilih agar suara rakyat dapat didengar dalam pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar negara.²⁸

MPR memiliki peran utama dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Fungsi utama MPR mencakup²⁹:

- a. "Fungsi Konstitusional : Menjaga dan mengawal pelaksanaan konstitusi.
- b. Fungsi Representatif : Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan UUD 1945.
- c. Fungsi Edukasi : Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat."

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. "Mengubah dan menetapkan UUD 1945, sebagai perwujudan supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

²⁸ Titik Triwulan Tutik. "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 2013, hlm. 10.

²⁹ Nessa Fajriyana Farda, dkk. *Hukum Lembaga Negara*. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 40.

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum, guna memastikan keberlanjutan pemerintahan.
3. Memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.”

Selain memiliki kewenangan, MPR juga menjalankan tugas-tugas strategis dalam sistem ketatanegaraan, yaitu³⁰:

1. “Memasyarakatkan ketetapan MPR, guna memastikan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaan UUD 1945, untuk menjamin efektivitas sistem pemerintahan.
4. Menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan UUD 1945, guna memastikan keterwakilan rakyat dalam proses ketatanegaraan.”

6. Pengertian Konstitusionalisme

Konstitusionalisme, yang berasal dari istilah Belanda constitutionalisme, mewujudkan prinsip bahwa kewenangan pemerintah harus dibatasi secara ketat untuk mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan.

³⁰ Kasman Bakry, dkk. *Sistem Politik Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 49.

Gagasan mendasar ini diartikulasikan dengan fasih oleh para pemikir perintis seperti John Locke, yang secara luas dianggap sebagai Bapak Liberalisme dan Konstitusionalisme Modern. Locke memperjuangkan doktrin pemisahan kekuasaan dikenal sebagai Trias Politica yang membagi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan sistem pengawasan dan keseimbangan yang mencegah satu entitas pun memegang kendali tanpa kendali.³¹

Prinsip-prinsip yang mendasari konstitusionalisme sudah ada sebelum konstitusi tertulis pertama. Pada intinya, konstitusionalisme menekankan bahwa kewenangan pemerintah harus dibatasi membentuk negara yang terbatas untuk melindungi dari tindakan sewenang-wenang. Konstitusi atau hukum dasar dianggap sebagai jaminan vital, yang menjamin perlindungan warga negara dari tindakan pemerintah yang melampaui batas. Akibatnya, doktrin ini membuka jalan bagi perkembangan negara konstitusional, di mana konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama untuk menegakkan supremasi hukum (Rechtsstaat), yang mendorong keadilan, stabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.³²

Konstitusionalisme didasarkan pada prinsip supremasi hukum, yang berakar pada kesepakatan bersama baik di antara rakyat maupun perwakilan mereka yang menetapkan konstitusi sebagai landasan kehidupan suatu bangsa.

³¹ Ahmad Yani. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 11.

³² Urwatul Wutsqah, dan Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 6.

Doktrin ini juga menggarisbawahi pentingnya kedaulatan rakyat, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan bahwa negara terikat untuk bertindak sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan ditegakkan bersama.

Beberapa tokoh penting dalam pemikiran konstitusionalisme modern antara lain:

- a. “Carl J. Friedrich : menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat, dengan pembatasan untuk menjamin agar kekuasaan yang diperlukan tidak disalahgunakan oleh penguasa.³³
- b. Richard S. Kay : menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme sebagai pelaksanaan aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan antara individu dan pemerintah. Konstitusionalisme membatasi wewenang pemerintah, menciptakan rasa aman, dan mengarah pada demokrasi konstitusional.³⁴
- c. Andrew Heywood : menurut Heywood, konstitusionalisme dalam arti sempit adalah pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan. Sedangkan dalam arti luas, konstitusionalisme adalah nilai

³³ Jayus. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 57.

³⁴ Khairul Fahmi. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013, hlm. 53.

dan aspirasi politik yang mencerminkan keinginan untuk melindungi kebebasan dengan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah.”³⁵

Prinsip-prinsip konstitusionalisme memiliki asal-usul kuno, bahkan sebelum perkembangan formal ilmu konstitusi. Di Eropa abad pertengahan, dengan lanskap yang didominasi oleh pemerintahan feodal dan monarki, seruan untuk melindungi hak-hak individu mulai muncul. Salah satu tonggak penting konstitusionalisme adalah Magna Carta, yang, terlepas dari segala kekurangannya, diakui secara luas sebagai landasan paling awal yang mendasari prinsip-prinsip konstitusional modern.³⁶

Pada tahun 1215, di tengah tekanan yang semakin besar dari kaum bangsawan, Raja John dari Inggris terpaksa mengakui hak-hak dasar mereka, khususnya menetapkan bahwa pajak hanya dapat dikenakan dengan persetujuan mereka. Tindakan penting ini berpuncak pada pembentukan Magna Carta, sebuah dokumen penting yang meletakkan dasar bagi perlindungan kebebasan sipil dan pengembangan pemerintahan konstitusional di Britania Raya.

Dalam sistem demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai landasan vital untuk menegakkan prinsip Trias Politica pemisahan kekuasaan yang disengaja antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dirancang untuk mencegah pemusatan wewenang, dan mendorong sistem pengawasan bersama yang menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga negara. Dipandu

³⁵ Erham, Aman Ma'arij, dan Gufran. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2024, hlm. 9.

³⁶ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 46.

oleh doktrin Trias Politica, ketiga cabang ini terlibat dalam proses pengawasan bersama yang dinamis, secara kolektif berupaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan legislatif bertugas menyusun undang-undang yang mencerminkan kehendak rakyat; cabang eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang ini melalui kebijakan publik yang efektif; dan lembaga yudikatif memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, mengadili perselisihan, dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Bersama-sama, lembaga-lembaga ini membentuk kerangka kerja yang seimbang yang menopang demokrasi yang adil dan berfungsi.³⁷

Namun demikian, konflik antarlembaga terutama antara cabang eksekutif dan legislatif dapat muncul ketika dipimpin oleh faksi-faksi politik yang berseberangan. Perselisihan semacam itu dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas politik negara. Oleh karena itu, konstitusionalisme berfungsi sebagai landasan untuk membangun negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, memastikan pemisahan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang.

G. Metode Penelitian

Riset dan penulisan hukum mencakup berbagai kegiatan komprehensif yang dilakukan oleh individu untuk membahas isu-isu hukum, baik akademis maupun praktis. Upaya ini melibatkan pengkajian prinsip dan norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, serta menganalisis realitas

³⁷ Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara*. Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 38.

hukum dinamis yang membentuk dan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.³⁸

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang dirancang untuk menggali dan menjelaskan makna, kerangka konseptual, dan dinamika yang mendasari pemakzulan wakil presiden. Berlandaskan perspektif konstitusionalis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menginterpretasikan data yang terdiri dari teks hukum, wawasan para ahli, dan perilaku aktor politik yang terlibat dalam proses tersebut. Metodologi ini menawarkan pemahaman yang bernuansa dan komprehensif tentang lanskap konstitusional dan politik yang kompleks.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum yuridis normatif, karena fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti “UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Ketetapan MPR No. III Tahun 1978 tentang Hubungan Kerja Antar Lembaga Negara, untuk memahami landasan hukum, prosedur, dan prinsip konstitusional yang mengatur proses pemakzulan wakil presiden di Indonesia”.

c. Sifat Penelitian

³⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 12.

Studi ini menggunakan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan secara jelas dan tepat proses pemakzulan Wakil Presiden Indonesia dari sudut pandang konstitusional. Studi ini mengeksplorasi interaksi yang rumit antara norma hukum yang relevan, peran lembaga negara, dan dinamika politik yang membentuk pelaksanaannya, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme yang kompleks ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala bentuk bahan atau referensi yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan memahami permasalahan hukum yang diteliti.³⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder (*Library Research*) sebagai berikut :

a. “Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
- 4) Ketetapan MPR No. III Tahun 1978 tentang Hubungan Kerja Antar Lembaga Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku literatur hukum yang membahas konstitusionalisme dan pemakzulan

³⁹ Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 33.

- 2) Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian
- 3) Pendapat para ahli hukum (doktrin) mengenai mekanisme pemakzulan
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedia hukum
 - 3) Referensi pendukung lainnya yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.”

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan penelitian perpustakaan yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi terkait dari berbagai teks hukum dan sumber akademis ilmiah.
- b. Pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan resmi, termasuk risalah rapat, artikel ilmiah, dan dokumentasi tambahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melaksanakan analisis kualitatif yang komprehensif melibatkan pemeriksaan data secara sistematis untuk mengungkap makna, konsep, dan dinamika yang mendasari pemakzulan Presiden, dengan fokus khusus pada implikasi konstitusionalnya.
- b. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara standar hukum yang dikodifikasikan dengan pelaksanaan prosedur pemakzulan yang sebenarnya di Indonesia.